

## **Legal Literacy Related to Processed Food Labels for Students**

*Literasi Hukum Terkait Label Pangan Olahan Bagi Siswa Siswi*

*Muh. Ali Masnun*<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[alimasnun@unesa.ac.id](mailto:alimasnun@unesa.ac.id)

*Eny Sulistyowati*<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

*Arinto Nugroho*<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

*Budi Hermono*<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[budihermono@unesa.ac.id](mailto:budihermono@unesa.ac.id)

*Siti Nur Azizah*<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[sitinurazizah@unesa.ac.id](mailto:sitinurazizah@unesa.ac.id)

*Syahid Akhmad Faisol*<sup>ID</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[syahidfaisol@unesa.ac.id](mailto:syahidfaisol@unesa.ac.id)

### **Abstract**

Community Service Activities regarding legal literacy of processed food labels aim to provide legal literacy for the target audience, namely MI Darul Ulum Rejomulyo students, Magetan Regency by looking at knowledge, understanding, attitudes and behavior of students before and after the activities given in the form of questionnaires and sheets observation. The results of the Community Service activities after the Community Service



team provided legal literacy, showed that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding the laws and regulations on processed food labels. However, the legal behavior still shows students who do not really care about processed food labels.

**KEYWORDS:** *Processed Food Labels, Children, Consumers*

## Pendahuluan

Kuantitas penduduk pada suatu wilayah memiliki pengaruh pada berbagai bidang, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh nyata terhadap kebutuhan pangan. Hal tersebut sangat beralasan, karena permintaan atau kebutuhan pangan sesuai dengan peningkatan pendapatan masyarakat<sup>1</sup>. Kebutuhan pangan juga berbanding lurus dengan pertumbuhan industri pangan yang semakin berkembang pesat, sehingga industri pangan akan selalu tumbuh, paling tidak mengikuti pertumbuhan penduduk<sup>2</sup>. Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup banyak serta bisa menjadi konsumen dalam skala besar. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang dan berkelanjutan (*sustainable*)<sup>3</sup>.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia didukung dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi. Hal tersebut membuat perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan permintaan yang cukup tinggi<sup>4</sup>. Airlangga Hartanto mengungkapkan

---

<sup>1</sup> S. Rusdiana and Aries Maesya, "Pertumbuhan Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian," *Agriekonomika* 6, no. 1 (2017): 12–25.

<sup>2</sup> Edy Nurcahyo, "Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 402, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p10>.

<sup>3</sup> Budi Darma, "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020," *Citra Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 90–100.

<sup>4</sup> Saefudin Zuhri et al., "Pengaruh ROA, NPM Dan DER Harga Saham Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017," *Journal Industrial Engineering & Management Research (Jiemar)* 1, no. 2 (2020): 24–34.

bahwa sektor tertinggi yang memberikan kontribusi adalah industri pengolahan, yakni sebesar 19,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Semester I 2018 dengan di dorong oleh industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,34 persen<sup>5</sup>. Pertumbuhan industri makanan dan minuman didukung dengan bahan baku yang masih dapat diperoleh dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri makanan dan minuman mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia<sup>6</sup>.

Berbagai produk pangan olahan yang dihasilkan oleh industri makanan dan minuman dapat dengan mudah kita temui di swalayan-swalayan sekitar kita. Produk pangan olahan mempunyai prospek potensial untuk dikembangkan dalam mendukung kemandirian pangan<sup>7</sup>. Pada satu sisi kita diuntungkan dalam memilih makanan yang kita inginkan dengan banyaknya varian, namun kita dituntut menjadi konsumen yang berdaya, cerdas, dan selektif dalam memilih dan memilah pangan olahan yang kita konsumsi. Konsumen yang berdaya dapat tercermin dari keterampilan konsumen, pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen, kecenderungan untuk bicara, pencarian informasi, dan perilaku komplain<sup>8</sup>.

Sejatinya pemerintah telah membuat regulasi tentang label pangan olahan, tertuang pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Salah satu tujuan pemberian label pada pangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 pada UU Pangan

---

<sup>5</sup> Zuhri et al.

<sup>6</sup> A.W. Puspa, "Pabrikasi Makanan Dan Minuman Skala Kecil Diminta Perhatikan Kemasan Produk," 2018, <http://industri.bisnis.com/read/20180226/257/743321/pabrikasi-makanan-minuman-skalakecil-diminta-perhatikan-kemasan-produk>.

<sup>7</sup> Rayhana Jafar and Desi, "Kajian Pemasaran Produk Pangan Olahan Lokal Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Perbatasan," *Jurnal Borneo Saintek* 4, no. 2 (2021): 93–99.

<sup>8</sup> Megawati Simanjuntak and Annisa Nisrina Insiroh, "Edukasi Konsumen Cerdas Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kelurahan Joglo, Kota Surakarta," *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 39–47, <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.7.1.39-47>.

adalah *memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan*. Aspek lain yang tidak kalah penting bahwa tujuan diberikan aturan untuk memberikan keadilan<sup>9</sup> yang seimbang antara kedudukan produsen dan konsumen.

Regulasi lain yang juga menjadi payung hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen. Salah satu hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pelaku usaha sudah sepatutnya secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen<sup>10</sup>.

Konsumen diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya<sup>11</sup>.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa hanya 6.7% masyarakat Indonesia memperhatikan label, kemasan pangan<sup>12</sup>, dan label informasi

---

<sup>9</sup> Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.

<sup>10</sup> Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Yustisia* 1, no. 2 (2012).

<sup>11</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, no. 1 (2016).

<sup>12</sup> BPKN, "Hasil Kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen" (Jakarta, 2007).

nilai gizi yang paling jarang diperhatikan<sup>13</sup>. Hasil riset lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan serentak di 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 kantor BPOM di kabupaten/kota. Temuan BPOM tahun 2022 memeriksa total 2.412 sarana peredaran pangan olahan yang terdiri dari 1.929 sarana ritel, 437 gudang distributor, termasuk 16 gudang e-commerce dan 46 gudang importir. Ditemukan 769 sarana (31,88%) menjual produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berupa produk pangan kedaluwarsa, pangan tanpa izin edar (TIE), dan pangan rusak dengan rincian sebanyak 730 sarana ritel (30,27%), 37 sarana gudang distributor (1,53%), dan 2 sarana gudang importir (0,08%). Jika keamanan pangan tidak terjaga maka kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan akan sulit terwujud bahkan perdagangan dan ekonomi juga akan terganggu. Dari data di atas, ditemukan sedikitnya 66.113 pieces (3.955 item) produk TMK dengan nilai ekonomi sekitar Rp666,9 juta, dengan rincian 36.978 pieces pangan kedaluwarsa (55,93%), 23.752 pieces pangan TIE (35,93%), dan 5.383 pieces pangan rusak (8,14%)<sup>14</sup>.

Mencermati data temuan BPOM di atas, tentu sangat prihatin dan sangat mengkhawatirkan bagi konsumen, khususnya anak-anak. Mengingat anak-anak dalam memilih pangan olahan hanya melihat pada bentuk kemasan yang menarik, rasa yang enak, iklan di TV dan media sosial tanpa ada pertimbangan yang lain. Tercatat konsumen anak sebesar 79.000.000 atau sekitar 35% dari jumlah penduduk Indonesia<sup>15</sup>. Hal ini menjadi pasar yang empuk bagi pelaku usaha. Pada satu sisi menjadi tantangan tersendiri bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen anak. Faktor utama yang menjadi kelemahan

---

<sup>13</sup> N.V. S. Mediani, "Pengetahuan, Persepsi, Sikap, Dan Perilaku Membaca Label Informasi Gizi Pada Mahasiswa" (IPB, 2014).

<sup>14</sup> BPOM, "Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan Di Seluruh Indonesia Jelang Natal Tahun 2022," Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/669/Hasil-Pengawasan-Rutin-Khusus-Kelompok-Pangan-di-Seluruh-Indonesia-Jelang-Natal-Tahun-2022-dan-Tahun-Baru-2023.html>.

<sup>15</sup> Ujang Sumarwan, "Karakter Konsumen Anak," 2007.

konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, terlebih pada sektor anak-anak.

Ujang Sumarwan mengatakan bahwa anak pada usia sekolah dasar merupakan kelompok yang berinteraksi intensif dengan lingkungan sekolah. Maka pembentukan sikap dan perilaku anak dalam memilih pangan olahan sangat dipengaruhi oleh teman di sekitarnya, terlebih anak-anak memiliki karakter mencoba hal-hal baru termasuk dalam memilih pangan olahan. pemilihan pangan olahan anak-anak didasari oleh gimmick, ukuran porsi, rasa, dan kebebasan untuk memilih makanan ringan mereka sendiri <sup>16</sup>. Saputra dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kualitas fisik makanan dengan perilaku jajan siswa sekolah dasar <sup>17</sup>. Anak-anak belum memiliki pengetahuan dan perilaku yang cukup untuk memilih pangan yang ada konsumsinya dengan demikian anak belum menjadi konsumen yang cerdas.

Mencermati latar belakang diatas maka tim pengabdian kepada masyarakat memilih sasaran yang strategis yaitu siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Darululum Rejomulyo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan pertama sekolah ini merupakan sekolah favorit berbasis keagamaan di daerah kecamatan barat dengan jumlah siswa-siswi 270 siswa. Kedua secara ekonomi mayoritas siswa siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo merupakan kelas menengah ke bawah sehingga perlu perhatian lebih terkait literasi hukum pangan olahan. harapan tim sesudah diadakan kegiatan ini, maka siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo menjadi konsumen yang cerdas untuk melaksanakan dan melindungi haknya sebagai konsumen, salah satu instrumennya dengan memahami label pangan olahan sebelum mengkonsumsinya.

---

<sup>16</sup> Yohanes Kristianto, Bastianus Doddy Riyadi, and Annasari Mustafa, "Faktor Determinan Pemilihan Makanan Jajanan Pada Siswa Sekolah Dasar," *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)* 7, no. 11 (2013): 489–94.

<sup>17</sup> Adhi Dwi Saputra, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Siswa Kelas Sekolah Dasar," *Unnes Journal of Public Health* 1, no. 1 (2012).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Madrasah Darul Ulum Rejomulyo Kecamatan Barat ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo relatif masih kurang mengetahui akan label pada pangan olahan.
- b. Diketahui bahwa siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo belum memiliki pemahaman tentang substansi dan urgensi label pada pangan olahan yang beredar disekitar sekolah, sehingga mereka hanya membeli makanan berdasarkan selera dan bentuk yang menarik.
- c. Diketahui bahwa siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo kurang memahami sikap hukum dan dampaknya jika tidak selektif dalam memilih label pada produk pangan olahan.
- d. Siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo kurang memahami perilaku hukum pada label pangan olahan.

Identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, kemudian didiskusikan dengan kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang perlu diangkat sebagai bentuk aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini yakni melalui literasi hukum. Eva Susanti Ginting memberikan definisi literasi sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilan dan potensi dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca, menulis, berhitung serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari<sup>18</sup>. Dengan demikian literasi hukum (*legal literacy*) dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>18</sup> Eva Susanti Ginting, "Penguatan Literasi Di Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020*, 2020, 35-38, <https://www.nfra.ac.uk/publication/FUTL06/FUTI.06.pdf>.

## Metode Pelaksanaan

Untuk memecahkan permasalahan khalayak sasaran maka metode yang digunakan adalah *pre tes* dan *post tes*, observasi (simulasi), literasi/sosialisasi, diskusi tanya jawab. dengan menggunakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum antara lain yakni, pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. *Pertama*, pada aspek pengetahuan berkaitan dengan adanya pengetahuan pengaturan label pangan olahan dan perlindungan konsumen. *Kedua* pada aspek pemahaman berkaitan dengan pengaturan label pangan olahan dan perlindungan konsumen. *Ketiga*, pada aspek sikap berkaitan dengan pengaturan label pangan olahan dan perlindungan konsumen. *Keempat* pada aspek perilaku siswa berkaitan dengan label pangan olahan khususnya pada makanan ringan.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan dilaksanakan di MI Darul Ulum Rejomulyo. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai bulan April 2023 dan berakhir pada bulan November 2023. Kegiatan sudah dilaksanakan pada khalayak sasaran pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terbagi atas tiga tahapan. *Pertama*, tim mengadakan *pre-test* guna mengukur pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo Kab. Magetan. Untuk mengukur perilaku, tim melakukan simulasi awal untuk melihat perilaku hukum siswa-siswi MI Darul Ulum Rejomulyo terkait dengan label pangan olahan. Selanjutnya, mereka mengisi lembar observasi yang sudah disediakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Bahan yang digunakan dalam simulasi adalah berbagai varian pangan olahan baik berupa makanan, minuman dan kembang gula dari berbagai negara baik yang tercantum label maupun

tidak. hal ini bertujuan guna memahami perilaku hukum siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo Kab. Magetan tentang literasi hukum label pada pangan olahan.

*Kedua*, tim memberikan literasi hukum melalui sosialisasi atau pemaparan label pada pangan olahan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo Kab. Magetan berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. pada tahap ini tim juga menayangkan video terkait perilaku konsumen pada label pangan olahan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan dampak positif pada siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo Kab. Magetan tentang substansi regulasi label bagi konsumen. Pada sesi ini, peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari tim.

*Ketiga*, tim melakukan *post-test* untuk mengukur pengetahuan, pemahaman dan sikap akhir siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Rejomulyo Kab. Magetan berkaitan tentang literasi hukum label pada pangan olahan, media yang digunakan berupa angket. sedangkan dalam mengukur perilaku hukum khalayak sasaran dengan melakukan simulasi pada berbagai bahan pangan olahan yang telah tim sediakan serta menyebutkan alasan memilih pangan tersebut.

Adapun hasil *pre-test* dan *post-test* sebagaimana dipaparkan deskripsi berikut ini. Indikator **pengetahuan** hukum adalah pengetahuan hukum siswa siswi MI Darul Ulum tentang label pangan olahan. Pengetahuan memiliki makna masyarakat (siswa-siswi) sudah memiliki pengetahuan secara konsepsional bahwa regulasi yang mengatur masyarakat. Hasil *pre-test* terkait pengetahuan bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi label pangan olahan menunjukkan 0% siswa siswi sudah mengetahuinya dan 100% belum mengetahui. Pada aspek **pemahaman** menunjukkan 0% paham dan sisanya 100% belum paham.

Pada tataran **sikap** hukum, siswa-siswi dilihat untuk memberi penilaian-penilaian terhadap hukum yang berlaku. Penilaian berupa nilai-

nilai yang berdimensi. Jika siswa-siswi sudah memiliki kemampuan bersikap dalam dimensi moral berarti mereka sudah memiliki sikap hukum yang lebih tinggi daripada sekedar hanya memahami norma hukum. Hasil pre-test menunjukkan 83% siswa siswi tidak menyetujui dan 17 % menyetujui jika membeli makanan harus memperhatikan regulasi terkait dengan label pangan olahan.

Sesudah diberi materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian dilakukan post-test. Hasilnya menunjukkan kenaikan signifikan. Aspek **pengetahuan**, berdasarkan hasil post-test menunjukkan bahwa khalayak sasaran yang mengetahui jika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi label pangan olahan (80%) sedangkan yang tidak mengetahui (20%). Aspek **pemahaman**, berdasarkan hasil post-test menunjukkan pemahaman, mayoritas siswa (78%) mengetahui regulasi yang berisi peraturan perundang-undangan yang berisi label pangan olahan sekali pakai tersebut sesudah mendapat sosialisasi dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Meskipun tataran tingkat pemahaman cukup sampai pada level ketentuan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Pada aspek **sikap**, berdasarkan hasil post-test menunjukkan 100% menyetujui dan tak satu pun siswa siswi (0%) yang tidak menyetujui.

Aspek **perilaku**, siswa siswi untuk memperhatikan label pangan olahan dilaksanakan melalui lembar observasi. Tim PKM menyediakan berbagai snack yang. Snack tersebut diletakkan di atas meja. Selanjutnya, siswa siswi diminta mengambil snack tersebut secara bebas. Tim PKM menyediakan 68 pangan olahan dalam kemasan. Dari pangan olahan tersebut sejumlah 60 memenuhi kewajiban pencantuman informasi dan sisanya 8 tidak memenuhi kewajiban pencantuman informasi.

Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*  
Perilaku Hukum Siswa Siswi Terkait Label Pangan Olahan

Perilaku Hukum Siswa Siswi	<i>Pre-Test</i>		<i>Post-Test</i>	
	Sesuai Regulasi	Tidak Sesuai Regulasi	Sesuai Regulasi	Tidak Sesuai Regulasi
Jumlah Mahasiswa	5	14	11	8

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil *pre-test* jumlah siswa yang mengambil snack sesuai dengan regulasi ada 5 siswa dan 14 yang tidak sesuai dengan regulasi. Sementara hasil *post-test* menunjukkan jumlah siswa yang mengambil snack sesuai dengan regulasi ada 11 mahasiswa dan yang tidak sesuai regulasi ada 8 mahasiswa. Dengan demikian, telah peningkatan pada aspek perilaku mahasiswa, meskipun hal tersebut kenaikannya tidak begitu signifikan.



Gambar 1

Tim PKM bersama dengan Perwakilan dari SMA Siswa-Siswi MI Darul  
Ulum Rejomulyo



Gambar 2  
Tim PKM bersama dengan Para Siswa Siswi MI Darul Ulum

## Kesimpulan

Kegiatan pemberdayaan hukum melalui literasi hukum bagi siswa siswi MI Darul Ulum Desa Rejomulyo Kecamatan Barat Kabupaten Magetan terkait label pangan olahan yang dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat telah berjalan dengan baik. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan hasil adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang regulasi label pangan olahan. Pada aspek perilaku hukumnya telah terjadi kenaikan dari sebelum dan sesudah kegiatan, meskipun kenaikan tersebut relatif belum terlalu signifikan masih menunjukkan siswa siswi yang tidak terlalu peduli pada label pangan olahan.

## Referensi

- BPKN. "Hasil Kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen." Jakarta, 2007.
- BPOM. "Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan Di Seluruh Indonesia Jelang Natal Tahun 2022." Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022.  
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/669/Hasil-Pengawasan-Rutin-Khusus-Kemamanan-Pangan-di-Seluruh-Indonesia-Jelang-Natal-Tahun-2022-dan-Tahun-Baru-2023.html>.
- Darma, Budi. "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020." *Citra Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 90–100.
- Ginting, Eva Susanti. "Penguatan Literasi Di Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III Tahun 2020*, 2020, 35–38.  
<https://www.nfra.ac.uk/publication/FUTLO6/FUTI.06.pdf>.
- Jafar, Rayhana, and Desi. "Kajian Pemasaran Produk Pangan Olahan Lokal Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Perbatasan." *Jurnal Borneo Saintek* 4, no. 2 (2021): 93–99.
- Kristianto, Yohanes, Bastianus Doddy Riyadi, and Annasari Mustafa. "Faktor Determinan Pemilihan Makanan Jajanan Pada Siswa Sekolah Dasar." *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)* 7, no. 11 (2013): 489–94.
- Mediani, N.V. S. "Pengetahuan, Persepsi, Sikap, Dan Perilaku Membaca Label Informasi Gizi Pada Mahasiswa." IPB, 2014.
- Muslimah, Siti. "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim." *Yustisia* 1, no. 2 (2012).
- Nurchahyo, Edy. "Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 402.  
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p10>.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013).  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.
- Puspa, A.W. "Pabrikasi Makanan Dan Minuman Skala Kecil Diminta Perhatikan Kemasan Produk," 2018.  
<http://industri.bisnis.com/read/20180226/257/743321/pabrikasi-makanan-minuman-skalakecil-diminta-perhatikan-kemasan-produk>.
- Rusdiana, S., and Aries Maesya. "Pertumbuhan Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian." *Agriekonomika* 6, no. 1 (2017): 12–25.
- Saputra, Adhi Dwi. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Siswa Kelas Sekolah Dasar." *Unnes Journal of Public Health* 1, no. 1 (2012).
- Simanjuntak, Megawati, and Annisa Nisrina Insiyroh. "Edukasi Konsumen Cerdas Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kelurahan Joglo,

Kota Surakarta.” *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 39–47.  
<https://doi.org/10.29244/agrokreatif.7.1.39-47>.

Simon Tampubolon, Wahyu. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 4, no. 1 (2016).

Sumarwan, Ujang. “Karakter Konsumen Anak,” 2007.

Zuhri, Saefudin, Nendi Juhandi, Heru Harmadi Sudiby, and Mochammad Fahlevi. “Pengaruh ROA, NPM Dan DER Harga Saham Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017.” *Journal Industrial Engineering & Management Research (Jiemar)* 1, no. 2 (2020): 24–34.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights.

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : August 23, 2023  
Revised : September 3, 2023  
Accepted : Oktober 23, 2023  
Published : November 27, 2023